PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/125/PAUD-TPA/DPM-PTSP/VIII/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 258/Reko.Teknis/VIII/2022 ; Tanggal: 10 Agustus 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

Kepada :

Nama PAUD	:	**TPA ININNAWA SABBARA'NA ATHIRAH**
Jenis Program	:	TAMAN PENITIPAN ANAK
Alamat	:	JL. PROF. DR. ABDURRAHMAN BASALAMAH AA5 KEL : KARAMPUANG / KEC : PANAKKUKANG
Nama Lembaga	:	*YAYASAN AN-NUR KALLA*
Nama Kepala Sekolah	:	**SUMARNIATY, S.Pd**
No. Telp / No. Hp	:	085397279545
NO. N P S N	:	-
Berlaku Hingga	:	30 Agustus 2025

Untuk menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Tembusan :
- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF